

**PEMBERLAKUAN ASAS PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM PRINSIP  
CHECKS AND BALANCES BERDASARKAN SISTEM  
KETATANEGARAAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

***Enforcement of The Distribution of Powers Principle In The  
Principle of Checks and Balances Based in Indonesia and United  
States Constitutional Systems***

**Susandi Decapriu Putra Pamungkas, Gede Ngurah Darma Suputra**

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari,

Kabupaten Jember, Jawa Timur - 68121

e-mail: [susandipamungkas@gmail.com](mailto:susandipamungkas@gmail.com) , [gedengurahdarmasuputra@gmail.com](mailto:gedengurahdarmasuputra@gmail.com)

**Abstrak**

Hukum Tata Negara membahas aspek ketatanegaraan seperti struktur kelembagaan negara, fungsi kelembagaan negara, dan strukturisasi pejabat negara. Di dalamnya terdapat sistem *checks and balances* yang merupakan pengawasan dan keseimbangan yang dilakukan secara terpisah dari kekuasaan pemerintahannya untuk mencegah terjadinya tindakan dari kekuasaan lain yang berupa pelanggaran terhadap konstitusi. Prinsip tersebut diterapkan di Indonesia dan Amerika Serikat. Namun, terdapat faktor pembeda antara dua negara tersebut, yaitu sistem pemerintahan yang diterapkan. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan Presidensiil, sedangkan Amerika Serikat menerapkan sistem pemerintahan Federal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan metode penelitian melalui pendekatan norma atau peraturan perundang-undangan untuk mengkaji masalah dalam objek serta pendekatan melalui kajian kepustakaan seperti jurnal-jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum ilmiah lainnya. *Checks and balances* di Indonesia dilakukan setelah amandemen UUD 1945. Sebelumnya, presiden dengan hak prerogatifnya menjadi pusat kekuasaan dari segala arah sehingga tidak terdapat mekanisme prinsip *checks and balances*. Hal tersebut berbeda dengan Amerika Serikat yang pemilihan presidennya dilakukan oleh kongres serta tiap-tiap kekuasaan yang memiliki otoritas tersendiri dengan eksekutif dan legislatif sebagai kunci utamanya. Dalam pengaturan sistem kepartaian, Indonesia harus menerapkan apa yang telah dijalankan Amerika Serikat dalam menjunjung tinggi prinsip *checks and balances*.

**Kata Kunci:** *Checks and Balances*, Indonesia, Amerika Serikat.

**Abstract**

*The Constitutional Law addresses constitutional aspects such as the structure of state institutions, the functions of state institutions, and the structure of state*

*officials. In it there is a system of checks and balances which is supervision and balance that is carried out separately from the powers of the government to prevent actions from other powers in the form of violations of the constitution. This principle is applied in Indonesia and the United States. However, there is a differentiating factor between the two countries, namely the system of government that is implemented. Indonesia implements a Presidential system of government, while the United States applies a Federal government system. This study uses a normative juridical research method which is a research method through a norm or statutory approach to examine problems in objects as well as approaches through literature review such as journals, scientific articles, and other scientific legal literature. Checks and balances in Indonesia were carried out after the amendments to the 1945 Constitution. Previously, the president, with his prerogative, was the center of power from all directions, so there was no principle mechanism of checks and balances. This is different from the United States where the presidential election is carried out by congress and each power has its own authority with the executive and legislature as the main keys. In managing the party system, Indonesia must apply what the United States has done in upholding the principle of checks and balances.*

**Keywords:** *Checks and Balances, Indonesia, United States of America*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum Tata Negara merupakan suatu kajian pembahasan dalam ranah lingkup ketatanegaraan yang meliputi struktur kelembagaan negara serta fungsi dari beberapa kelembagaan tersebut.<sup>1</sup> Masing-masing struktur kelembagaan yang menjadi ruang lingkup Hukum Tata Negara ini menjadi prioritas politik utama dalam suatu negara. Hukum Tata Negara ini terletak dalam ranah Hukum Publik karena segala aturan yang ada berguna bagi kepentingan orang banyak meskipun ada beberapa yang sifatnya privat tetapi itu merupakan suatu kesepakatan bersama antara penguasa dengan bawahan sehingga menjadi satu kesatuan utuh di dalamnya. Tentunya dalam setiap pembahasan mengenai Hukum Tata Negara baik yang terjadi di Indonesia maupun di negara luar ini menjadi kajian penting dan utama untuk berlaku bagi dasar-dasar sistem konstitusi di setiap negara.

---

<sup>1</sup> Ferdiansyah Hanafi, and Ansorullah, A. “Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia”. *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 3 (2021).

Menurut pemikiran Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam bukunya yang berjudul “Hukum Tata Negara Indonesia” menyebutkan bahwa pendekatan Hukum Tata Negara dengan ilmu pengetahuan menggunakan metode yuridis formal. Namun, metode tersebut dirasa belum lengkap untuk menyelidiki perkembangan Hukum Tata Negara karena di dalam membicarakan Hukum Tata Negara ini mencakup pembahasan yang sangat luas seperti asas-asas, falsafah, teori, serta praktik dalam penerapannya dengan keadaan-keadaan khusus yang telah terjadi.<sup>2</sup> Hukum Tata Negara ini lebih mendeskripsikan mengenai strukturisasi pejabat negara yang saling berkesinambungan pada prinsip-prinsipnya. Hal ini menggambarkan secara eksplisit bahwa letak Hukum Tata Negara ini merupakan sebuah ilmu hukum yang bersifat umum.

*Checks and balances* merupakan pengawasan dan keseimbangan yang mana dalam melakukan kekuasaan pemerintahannya dilakukan secara terpisah guna mencegah adanya tindakan dari kekuasaan lain yang berupa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan konstitusi. Sehingga prinsip ini akan diterapkan pada negara tersebut agar dalam mengelola sistem pemerintahan negara bisa terjadi harmonisasi antar lembaga negara. Dalam sistem *checks and balances* masing-masing dari kekuasaan negara saling mengawasi dan mengontrol sehingga bisa terwujud keamanan dari suatu konsep negara hukum dalam menjalankan demokrasi.

Seperti halnya di Indonesia dan Amerika Serikat lembaga Eksekutif sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan sangat besar sehingga lembaga-lembaga lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik dan semena-mena karena adanya kooptasi. Lembaga legislatif yang seharusnya melakukan kontrol dan pengawasan kepada lembaga eksekutif tidak sejalan dengan semestinya sehingga Presiden yang harus mengambil tindakan secara tegas. Lembaga ini hanya berkedudukan hanya sebagai “*rubber*

---

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002), 1.

*stamp*” yang memberikan pengabsahan kepada pemerintah. Begitu pula lembaga yudikatif yang seharusnya mendapatkan kekuasaan independen untuk mewujudkan keadilan tetapi kekuasaan itu hilang karena pengaruh lembaga kekuasaan eksekutif. Namun, yang membedakan antara 2 (dua) negara besar tersebut yaitu sistem pemerintahan sendiri. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensiil tetapi Amerika Serikat menerapkan sistem pemerintahan federal yang mana kekuasaan tersebut diamanatkan dan dijalankan oleh pemerintah nasional dan yang lainnya didelegasikan ke negara-negara bagiannya.<sup>3</sup> Pemerintah nasional di sini sama halnya dengan Indonesia yaitu 3 (tiga) lembaga kekuasaan negara antara lain eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan ini maka timbullah prinsip *checks and balances* dalam pemisahan kekuasaan tersebut agar terhindar adanya subordinasi dua lembaga lainnya.

Pemberlakuan mengenai prinsip *checks and balances* antara Indonesia dengan Amerika Serikat ini menjadi sebuah dasar dan bahasan utama dalam sistem ketatanegaraan antara dua negara tersebut. Di Indonesia sendiri Sistem Pemerintahan Presidensiil dilandasi oleh asas kekeluargaan dan pemisahan kekuasaannya tidak dipertahankan secara tegas oleh negara. Dalam mekanismenya terdapat kerjasama antara presiden dengan dewan perwakilan rakyat dan dalam setiap pengambilan keputusan selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Sedangkan di Amerika Serikat Sistem Pemerintahannya Presidensiil dengan mengedepankan liberalisme individualistik dalam melaksanakan praktik politiknya. Dengan adanya prinsip *checks and balances* antara badan legislatif atau kongres yang terdiri dari dewan perwakilan rakyat dan senat dapat mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan serta dapat mengimbangi kekuasaan presiden begitupun

---

<sup>3</sup> Montisa Mariana, “Check And Balances Antar Lembaga Negara di Dalam Sistem Politik Indonesia”. *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 21, no. 1 (2017): 20-28.

sebaliknya. Atas dasar inilah penulis begitu sangat tertarik mengambil pembahasan tersebut karena akan mengulas secara rinci mengenai prinsip *checks and balances* antara dua negara yang menerapkan Sistem Pemerintahan Presidensiil. Timbullah suatu dasar yang digunakan untuk mengkaji pembahasan tersebut dengan menggunakan suatu analisis penulis dapat melihat perbandingan sistem ketatanegaraan dalam pembagian kekuasaan yang diterapkan oleh masing-masing negara tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mempunyai sebuah pemikiran yang relevan sehingga mengangkat pembahasan tersebut yang berjudul “Pemberlakuan asas pembagian kekuasaan dalam prinsip *checks and balances* berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat.”

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan metode penelitian melalui pendekatan norma-norma atau peraturan perundang-undangan untuk mengkaji masalah dalam objek yang dikaji. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan melalui kajian kepustakaan seperti jurnal-jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum ilmiah lainnya. Oleh karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan tinjauan pustaka dan meliputi tiga bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai pelengkap tambahan guna mendorong suksesnya penelitian ini. Selain itu, melampirkan kajian hukum normatif untuk menganalisis perbandingan asas pembagian kekuasaan dalam prinsip *checks and balances* di antara negara Indonesia dan Amerika Serikat dalam ruang lingkup hukum tata negara. Pendekatan yang dilakukan yaitu *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Selain itu, ditunjang dengan pendekatan *conceptual approach* dan *comparative approach* guna mempertajam keabsahan data dalam penelitian.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Prinsip Checks and Balances dalam Aspek Teoretik Pembagian Kekuasaan**

Prinsip *checks and balances* merupakan sebuah prinsip yang mengatur adanya kehendak ketatanegaraan agar sebuah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif bisa sama-sama sederajat, saling mengontrol dan mengawasi satu sama lain. Dengan menggunakan prinsip ini suatu kekuasaan negara bisa diatur dan mempunyai pembatasan ketika terjadi suatu penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga negara atau secara pribadi yang duduk di bangku jabatan. Umumnya mekanisme *checks and balances* ini diterapkan dalam negara demokrasi. Hal itu untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan seseorang/ institusi dan juga menghindari adanya kekuasaan seseorang yang memusat karena dengan mekanisme seperti ini antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.<sup>4</sup>

Suatu negara umumnya mengatur adanya pembagian kekuasaan yang disalurkan melalui lembaga-lembaga yang berada di bawah kendali kekuasaan pusat. Dikenal dengan sebutan distribusi kekuasaan yang merupakan suatu hal yang penting dalam membangun sebuah sistem ketatanegaraan.<sup>5</sup> Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi sebuah penyimpangan dalam susunan ketatanegaraan sehingga antara satu lembaga dengan lembaga lainnya yang terbentuk bisa saling kontrol dan mengawasi jalannya suatu negara. Ketika suatu negara menerapkan kekuasaan terpusat maka akan muncul adanya penyimpangan yang berujung kepada ketidakrapian struktur lembaga negara serta masyarakat merasa tidak puas akan hasil kerja yang dilakukan oleh negara

---

<sup>4</sup> Afan Gaffar. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.89.

<sup>5</sup> Mega Ayu Werdiningsih, “Check and Balances dalam Sistem Peradilan Etik”. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 1, no. 1, (2021): 4.

hingga muncul adanya gerakan masyarakat atau pemberontakan kepada instansi-instansi negara.

Pada abad ke-19 muncul sebuah gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui sebuah konstitusi yang mana di dalamnya memuat batas-batas kekuasaan pemerintah lewat hak-hak politik rakyat serta adanya prinsip *checks and balances* ini. Pembatasan tersebut biasa dikenal dengan sebutan konstitusionalisme yang kemudian memunculkan konsep *rechstaat* (kalangan ahli hukum Eropa Kontinental) *rule of law* (ahli hukum *Anglo Saxon*) di Indonesia sendiri khususnya disebut sebagai negara hukum.<sup>6</sup> Immanuel Kant dalam pandangannya menyatakan bahwa syarat/ciri negara hukum adalah adanya pemisahan kekuasaan dan perlindungan HAM. Sedangkan Friedrich Julius Stahl juga menyampaikan bahwa syarat/ ciri negara hukum adalah adanya pemisahan kekuasaan.<sup>7</sup> Ivor Jennings dalam bukunya, *“The Law and The Constitution”* menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan dapat dilihat dari 2 sudut pandang yaitu formiil dan materiil.<sup>8</sup>

Materiil (*separation of power*) yang berarti pembagian kekuasaan dipertahankan dengan tegas serta adanya tugas-tugas negara hal itu terlihat dari adanya kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan dalam arti formiil (*devision of power*) pemisahan kekuasaan tidak dipertahankan dengan tegas. Dalam mengkaji asas *checks and balances* di negara Indonesia dan Amerika Serikat menggunakan teori yang merujuk pada teori Montesquieu atau disebut sebagai teori Trias Politika. Sebagaimana dikemukakan bahwa kekuasaan negara terbagi atas 3 tingkat yaitu kekuasaan eksekutif yang merupakan kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, kekuasaan

---

<sup>6</sup> Zulkarnain Ridlwan. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5. no. 2 (Mei-Agustus 2012): 142.

<sup>7</sup> Fikri Hadi, “Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (Oktober, 2022) : 174.

<sup>8</sup> Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta. Penerbit FH UI, 1983), 143.

legislatif merupakan kekuasaan dalam membuat undang-undang, dan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Menurut Montesquieu seandainya kekuasaan eksekutif dan legislatif bila disatukan pada orang yang sama maka akan tidak ada kebebasan sebab dijalankan oleh satu orang saja sebagai penguasa sehingga ketiga kekuasaan tersebut dilakukan secara terpisah dalam menjalankan fungsi maupun status kelembagaan negara.

## **2. Latar Belakang Pemberlakuan Prinsip *Check and Balances* di Indonesia**

Pada mulanya pengalaman yang terjadi pada sistem ketatanegaraan di Indonesia dulu sebelum dilakukan adanya amandemen UUD 1945 terjadi banyak sekali penyimpangan kekuasaan secara yuridis. Hal ini disebabkan adanya kekuasaan secara penuh yang dilakukan oleh presiden. Sesuai dengan ketentuan di dalam UUD 1945, presiden sendiri memiliki kekuasaan yang sangat luas. Disamping memegang secara penuh kekuasaan di bidang eksekutif, presiden juga memegang kekuasaan di bidang legislatif dan yudikatif.<sup>9</sup> Dalam analisis ketatanegaraan yang tercantum dalam UUD 1945 sebelum amandemen menunjukkan bahwa keadaan tersebut disebut sebagai *executive heavy* atau diartikan bobot yang diberikan pada lembaga kekuasaan eksekutif sendiri lebih besar yang dilakukan oleh presiden. Menurut Prof. Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul “Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan”, disebutkan salah satu kelemahan dari UUD 1945 sebelum amandemen adalah tidak terdapat sama sekali mekanisme prinsip *checks and balances*. Presiden menjadi pusat kekuasaan dari segala arah dengan mengedepankan hak prerogatif. Selain menguasai bidang eksekutif, presiden juga memiliki Sebagian dari kekuasaan legislatif. Seperti halnya dalam kepentingan yang memaksa juga presiden berhak mengeluarkan PERPPU tanpa

---

<sup>9</sup> Sulardi and Irmayadi Sastra, “*Check and Balances* Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik (*Good Government*)”. *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 5, no. 2 (2017): 184-199.

kriteria yang jelas dicantumkan di dalamnya. UUD 1945 juga tidak mengatur *judicial review*. Karena dengan adanya kejadian tersebut menjadi persoalan yang sangat serius dalam UUD 1945 karena mayoritas didominasi oleh keinginan politik pemerintah.<sup>10</sup> Dengan adanya permasalahan mengenai ketatanegaraan, Indonesia mengambil langkah tegas yaitu dengan mengamandemen UUD 1945. Terbukti setelah dilakukan amandemen UUD 1945 prinsip *checks and balances* tercantum dan terealisasi dalam UUD 1945 setelah amandemen tersebut. Prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan dari dilakukan amandemen UUD 1945 yaitu penyelenggaraan negara dilakukan secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan sehingga bisa saling mengawasi dan mengimbangi antara Lembaga negara yang satu dengan lainnya sehingga terwujudlah sistem transparan di dalamnya.

### **3. Latar Belakang Pemberlakuan Prinsip *Checks and Balances* di Amerika Serikat**

Mekanisme *check and balances* merupakan suatu konsep kewenangan yang diciptakan untuk suatu cabang pemerintahan. Konsep ini merupakan penjabaran dari adanya gagasan Montesquieu tentang *“separation or power”* atau biasa dikenal dengan sebutan *Trias Politica*. Sistem *checks and balances* di Amerika Serikat sendiri dihasilkan dari adanya perdebatan dua kubu yang berbeda yakni kaum federalis dan kaum anti federalis. Dalam *debate on constitution* kaum federalis menginginkan adanya suatu pemerintahan nasional yang kuat yang mana 3 kekuasaan utama yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipegang oleh nobleman dan presiden memegang penuh kekuasaan eksekutif. Melihat pernyataan kubu federalis tersebut kubu anti federalis juga menyatakan pendapatnya bahwa di suatu negara bagian harus mempunyai sebuah *power* dan kekuasaan legislatif seharusnya yang diperkuat. Hal ini bertujuan karena adanya rasa kekhawatiran akan kekuasaan presiden dan kaum aristokrat yang

---

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 147.

akan mendominasi secara penuh. Dengan adanya perdebatan tersebut, pihak Amerika Serikat menjadi mediasi yang mana segera membentuk sebuah metode atau prinsip mengenai ketatanegaraan tersebut supaya adil dan tidak terjadi penyelewengan kekuasaan.

Atas dasar itu, Amerika Serikat menerapkan prinsip *checks and balances* yang pertama kalinya ditandai dengan dibentuknya *Senate* dan *House of Representative* sebagai badan legislatif. Presiden Amerika Serikat sebagai yang memegang kekuasaan eksekutif dipilih secara tidak langsung oleh badan pemilih presiden (*electoral college*) sehingga bisa membebaskan dari ketergantungan pada kongres atau rakyatnya. Selain itu juga dipertegas di dalam sebuah konstitusi Amerika Serikat yang mana memberikan kewenangan kepada seorang presiden untuk menuntut Undang-Undang dll. Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan di bawahnya menjadi sebuah badan yang berdiri sendiri dan terbebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif dan legislatif.

#### **4. Penerapan Prinsip *Checks and Balances* di Indonesia**

Sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945 dilansir banyak terjadi penyelewengan kekuasaan yang hanya berpusat di kekuasaan eksekutif sehingga menimbulkan suatu permasalahan internal dan kekuasaan presiden sulit untuk didistribusikan kepada Lembaga-lembaga lainnya. Namun, setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 memperbaiki serta merubah isi dari kosntitusi tersebut di mana telah menerapkan prinsip *checks and balances*. Tujuan dilakukan amandemen selain pembaharuan terhadap prinsip yang akan digunakan yaitu *checks and balances* tetapi untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas antar lembaga negara.<sup>11</sup> Saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain dalam

---

<sup>11</sup> Thamrin, H., Liwa, M. A., & Fitra, D. “Implementasi Prinsip Check and Balances di Indonesia”. *Coll. Stud. J*, 3, no. 1 (2020): 20-46.

kelembagaan negara.<sup>12</sup> Di Indonesia penerapan prinsip check and balances tercantum dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan tinggi negara tersebut bisa saling mengawasi dan mengontrol dalam mengatur jalannya pemerintahan ke depannya. Dapat digambarkan, sebagai berikut:

- Hubungan Antara Legislatif dan Eksekutif

Antara Presiden dengan DPR secara garis besar dinyatakan terdapat suatu hubungan yang digambarkan dalam dua hal yaitu hubungan kerjasama dan hubungan pengawasan. Contoh dari adanya hubungan kerjasama yaitu dalam pembuatan Undang-Undang. Hal ini didasari karena telah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 sehingga sudah sesuai porsinya maka dimandatkan kepada DPR. Melalui hubungan pengawasan, terdapat pada pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang terlihat lebih meningkat dibanding sebelumnya.<sup>13</sup>

- Hubungan Antara Eksekutif dan Yudikatif

Terlihat dalam hubungan antara eksekutif dan yudikatif ini setelah dilakukannya amandemen memberikan landasan terwujudnya keseimbangan yaitu terletak pada kewenangan Presiden untuk melakukan tindakan lapangan seperti memberikan grasi dan rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Memberikan amnesti dan abolisi harus mempertimbangkan DPR. Hal ini terlihat adanya pengurangan atas kekuasaan Presiden sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD yang seringkali dikatakan terlalu berat (*executive heavy*) dan serakah.

- Hubungan Antara Legislatif dan Yudikatif

Hubungan yang terjadi dalam kekuasaan Legislatif dan Yudikatif sendiri terlihat dalam mewujudkan sistem Perundang-Undangan yang isinya tidak

---

<sup>12</sup> Williams, J. S. “Check and Balances: Monitoring Contract Renewal”. *Biomedical Instrumentation & Technology* 38, no. 1 (2004): 43-44.

<sup>13</sup> Farina Gandryani, *et.al*, “Kedudukan Diplomasi Parlemen Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca COVID-19 Di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 1 (Oktober 2021): 41.

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>14</sup> Seperti Undang-Undang merupakan produk dari legislatif dan di sisi lain ada kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Hal ini berarti MK juga memiliki kewenangan dalam bidang legislatif. Namun, dari adanya kewenangan tersebut, Presiden dan DPR juga selalu mengawasi jalannya pengujian terhadap Undang-Undang tersebut yang kemungkinan terdapat *judicial review* dari Mahkamah Konstitusi.<sup>15</sup> Mengingat kewenangan yang membuat Undang-Undang itu terdapat pada DPR bersama pemerintah, maka di sini kewenangab Mahkamah Konstitusi secara jelas hanya sebatas memutus bahwa isi Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD. Keseimbangan lainnya antara lembaga esekutif, legislatif, dan yudikatif tergambar pada pengisian hakim-hakim. Seperti halnya hakim agung dalam pengisian posisi tersebut harus melewati seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dan hasilnya diserahkan kepada DPR untuk disetujui. Ketika calon tersebut telah disetujui disahkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden. Komposisi keseimbangan dari ketiga lembaga kekuasaan negara inilah yang menjadi dasar peran membangun Mahkamah Konstitusi.<sup>16</sup>

### **5. Penerapan Prinsip *Check and Balances* di Amerika Serikat**

Konstitusi Amerika Serikat membagi pemerintahan federal menjadi 3 cabang yaitu cabang legislatif yang bertugas membuat Undang-Undang (Kongres), cabang eksekutif untuk menjalankan Undang-Undang (Presiden, Wakil Presiden, Kabinet), dan cabang yudisial untuk mengevaluasi hukum (Mahkamah Agung dan pengadilan lain). Penerapan prinsip *checks and balances* pada pemerintahan Amerika Serikat pada saat ini sedikit mengalami perubahan

---

<sup>14</sup> Ulya, Z. “Dilematisasi Regulasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Kehakiman Ditinjau Menurut Konsep Check And Balances”. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 3 (2021): 337-360.

<sup>15</sup> Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensiil Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 10.

<sup>16</sup> *Vide* Petra Stockmann, *The New Indonesian Constitutional Court : A Study into its beginnings and first years of work*, (Jakarta: Hanns Seidel Foundation, 2007).

terkait dengan adanya hak veto dalam perumusan kebijakan dan amandemen terhadap Undang-Undang. Jika Presiden melakukan langkah veto untuk keputusan kongres, *senate dan house of representative* maka dapat mengajukan ulang hak veto tersebut. Apabila dalam kekuasaan badan eksekutif dan legislatif tetap tidak ada kesepakatan, maka akan dilakukan penurunan masa jabatan di parlemen atau biasa disebut *shut down parlement*. Keputusan *shut down parlement* ini membuktikan bahwa kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak terikat dan memiliki kebebasan mutlak dalam membuat keputusan. Contoh konkretnya dari penerapan *check and balances* di Amerika Serikat adalah adanya kesempatan bagi partai oposisi untuk mendapatkan kursi di parlemen. Pada saat terpilihnya Barrack Obama yang berasal dari Partai Demokrat sebagai Presiden sehingga jumlah kursi secara mutlak yang paling banyak duduk di parlemen yaitu dari anggota partai tersebut. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Dan partai yang menjadi oposisi tetap mendapatkan kursi untuk berperan sebagai dewan pengawas kinerja presiden dan parlemen.<sup>17</sup> Penerapan *checks and balances* di Lembaga kekuasaan negara di Amerika Serikat tercantum sebagai berikut:

- Legislatif Dalam Pemerintahan Federal: Beranggotakan Senat dan DPR untuk memberlakukan Undang-Undang, mengkonfirmasi, dan menolak pengajuan Presiden serta memiliki wewenang lainnya seperti menyatakan perang.
- Eksekutif Dalam Pemerintahan Federal: Beranggotakan Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, Lembaga Independen, komisi, dll untuk menjalankan dan menegakkan hukum.

---

<sup>17</sup> Ari Wuisang & Yunani Abiyoso. “Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensiil Amerika Serikat dan Indonesia: Sebuah Pencarian Presidensialisme yang Efektif”. *Pakuan Law Review (PALAR)* 8, no.1 (Januari-Juni, 2022): 294-308.

- Yudikatif Dalam pemerintahan Federal: Beranggotakan Mahkamah Agung dan pengadilan federal lain untuk menerapkan dan menafsirkan Undang-Undang serta memutus Undang-Undang jika melanggar konstitusi.
- Legislatif Dalam Pemerintahan Negara Bagian Amerika Serikat: Mempertimbangkan hal-hal yang diajukan oleh gubernur selain itu juga menyetujui anggaran negara sehingga menerapkan prinsip check and balances agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
- Eksekutif Dalam Pemerintahan Negara Bagian Amerika Serikat: Dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat. Berhak berorganisasi dengan bebas dan tidak adanya dua organisasi negara yang identik.

Yudikatif Dalam Pemerintahan Negara Bagian Amerika Serikat: memiliki pengadilan tertinggi yang melakukan banding dari pengadilan yang ada di bawahnya. Dalam pengajuan masalah langsung ke Mahkamah Agung yang telah sesuai dengan konstitusi Amerika Serikat.

#### **6. Perbedaan Prinsip *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Antara Indonesia dengan Amerika Serikat**

Perbandingan antara prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan Amerika Serikat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1:** Perbandingan Prinsip *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Antara Indonesia dan Amerika Serikat

<b>No</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Amerika Serikat</b>
1.	Terdapat pembagian kekuasaan yang masih memungkinkan antar kekuasaan yang saling bergantung satu sama lain	Terdapat pemisahan kekuasaan yang membuat antar kekuasaan tidak saling bergantung satu sama lain
2.	Presiden dan kekuasaan legislatif harus berbagi kekuasaan dalam penyelesaian masalah	Presiden dan Menteri tidak ikut campur dalam urusan legislatif

3.	Adanya interaksi atau hubungan politik antar kekuasaan	Tidak ada interaksi atau hubungan politik antar kekuasaan
4.	Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif ikut serta membahas dan menyetujui RUU bersama legislatif	Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif tidak ikut serta membahas dan menyetujui RUU, melainkan diserahkan sepenuhnya pada Kongres

**Tabel 2:** Kelebihan dan Kekurangan Prinsip *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

No	Kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia	Kekurangan Sistem Pemerintahan Indonesia
1.	Masa jabatan Presiden sangat jelas dan sesuai yaitu selama 5 (lima) tahun/ 1 (satu) periode	Ketika adanya konflik eksekutif dan legislatif bisa merugikan antara kedua belah pihak
2.	Program kerja yang dijalankan oleh kabinet sesuai dengan kode etik	Presiden dalam masa jabatannya yang terkesan dibatasi sehingga tidak bisa menjangkau semuanya
3.	Keanggotaan legislatif bisa berisikan dari parlemen luar	Sistem ini mengedepankan jika yang menang akan berkuasa menduduki kursi parlemen dan dapat menimbulkan konflik
4.	Kepala pemerintahan dan kepala negara dipilih langsung secara demokratis oleh rakyat	Menimbulkan kekuasaan secara mutlak karena kekuasaan eksekutif berada diluar kekuasaan legislatif
5.	Kekuasaan yang dibatasi	Pembuatan kebijakan yang dilakukan lembaga eksekutif dan legislatif cenderung lama karena pembatasan pemerintahan

**Tabel 3:** Kelebihan dan Kekurangan Prinsip *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Amerika Serikat

No	Kelebihan Sistem Pemerintahan Amerika Serikat	Kekurangan Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
1.	Kedudukan badan legislatif tidak bergantung parlemen	Legislatif tidak bisa mengawasi kekuasaan eksekutif
2.	Masa jabatan eksekutif lebih jelas tertulis yaitu 4 tahun	Sistem pertanggungjawaban kurang jelas
3.	Program kabinet yang dijalankan sangat mudah sesuai dalam masa jabatan	Kebijakan publik yang tidak tegas dan memakan waktu dikarenakan hasil tawar menawar antara kedua lembaga eksekutif dan legislatif yang cenderung tidak pasti
4.	Jabatan eksekutif bisa diisi anggota parlemen sendiri dan legislatif tidak dijadikan tempat kaderisasi	

Pemisahan kekuasaan pada suatu sistem ketatanegaraan yang di dalamnya terdapat 3 kekuasaan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini merupakan bagian terencana dari sistem *check and balances*. Masing-masing kekuasaan tersebut memiliki otoritas sendiri-sendiri. Seperti halnya kekuasaan eksekutif dan legislatif, secara teori keduanya tidak memiliki kekuasaan yang bergantung antara satu sama lain, namun pada praktiknya Presiden dan legislatif harus berbagi kekuasaan yang merujuk pada penyelesaian permasalahan sehingga tidak mencerminkan adanya suatu pemisahan kekuasaan yang kompleks melainkan perpaduan yang sangat memadai. Dan yang menjadi kunci utama yaitu adanya interaksi hubungan politik setiap harinya ke dalam institusi yang dijalankan.<sup>18</sup>

Sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat sangat mendekati ke dalam teori Trias Politika yang dicetuskan oleh Montesquieu. Sehingga hal ini nampak jelas pemisahan kekuasaan yang terdapat dalam eksekutif dan legislatif. Presiden dan Menteri tidak ikut berkecimpung dalam pembicaraan yang terdapat di Kongres misalnya dalam pembahasan RUU. Kongres sendiri tidak bisa dengan mudah dalam kekuasaannya untuk menjatuhkan pemerintah dalam hal ini yaitu Presiden. Presiden sendiri juga tidak bisa dengan dalih kekuasaannya menjatuhkan kongres secara sepihak. Namun, adapula sisi Kerjasama yang terjadi yaitu dalam pengangkatan pejabat penting negara (Menteri dan hakim Mahkamah Agung) serta perjanjian-perjanjian luar negeri diperlukan persetujuan dari Senat.<sup>19</sup> Di Amerika Serikat sendiri penerapan sistem *checks and balances* nampak dari berbagai praktik ketatanegaraan antara eksekutif dan legislatif. Sistem inilah yang menjadi penyeimbang kekuasaan Presiden yang sangat besar serta berkewajiban menjalankan Undang-Undang yang telah dibentuk oleh Kongres.

---

<sup>18</sup> Kenneth Newton dan Jan W. Van Deth. *Perbandingan Sistem Politik Teori dan Fakta (Terjemahan)*, (Bandung: Nusa Media, 2016), 114-115.

<sup>19</sup> A.S.S. Tambunan, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, (Jakarta: Purporis, 2001), 103.

Pada prinsipnya yang berwenang memiliki kekuasaan untuk membahas dan menyetujui RUU adalah Kongres. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Indonesia yang di mana Presiden selaku memegang kekuasaan eksekutif ikut juga membahas dan menyetujui RUU. Presiden berhak memberikan hak vetonya dalam setiap RUU yang dibahas dan diterima pada sidang Kongres. Di Amerika Serikat Sendiri, Presiden tidak dapat diberhentikan karena suatu alasan tertentu (*policy*) dan jabatan Presiden tidak bisa diganggu gugat (*fixed term*) karena kedudukan Presiden tidak bergantung pada Lembaga legislatif.<sup>20</sup> Seperti halnya yang terjadi di Indonesia juga Jabatan Presiden sudah mengarah pada (*fixed term*) terbukti setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945.

Senat Amerika Serikat juga memiliki peranan seimbang dalam memberikan wewenang dalam pembahasan RUU yang memberikan kesempatan kepada DPD untuk ikut membahas rancangan tersebut. Dengan demikian terjadilah prinsip *checks and balances* yang terjadi dalam parlemen Amerika Serikat dalam proses penyusunan Undang-Undang. Hal ini harus dicontoh untuk ketatanegaraan di Indonesia khususnya. Untuk itu, Indonesia setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang telah berkomitmen untuk menuju penyempurnaan sistem presidensiil dan *checks and balances* yang efektif seperti halnya yang terjadi pada sistem presidensiil Amerika Serikat karena letak utama dari penerapan prinsip *checks and balances* terdapat pada kekuasaan eksekutif dan legislatif.

#### **D. PENUTUP**

Prinsip *checks and balances* merupakan bagian inti dari adanya konstitusionalisme. Umumnya yang terjadi di Indonesia bahwa penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah ada sejak dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Kelemahan dari UUD 1945

---

<sup>20</sup> “Politik Amerika Serikat”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Politik\\_Amerika\\_Serikat/diakses](https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Amerika_Serikat/diakses) tanggal 4 Juni 2022 pukul 10.18.

sebelum amandemen adalah tidak terdapat sama sekali mekanisme prinsip *checks and balances*. Presiden menjadi pusat kekuasaan dari segala arah dengan mengedepankan hak prerogatif. Selain menguasai bidang eksekutif, presiden juga memiliki sebagian dari kekuasaan legislatif. Kekuasaan Presiden menjadi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Berbeda dengan sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat yang pemilihan Presiden dilakukan tidak secara langsung melainkan dipilih oleh Kongres. Dalam ranah kekuasaan yang terdapat dalam 3 tingkatan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif penerapan *checks and balances* kunci utamanya terletak pada kekuasaan esekutif dan legislatif itu sendiri.

Untuk menciptakan sistem *checks and balances* ini harus merujuk pada keseimbangan kekuasaan lembaga negara. Namun, Indonesia dalam praktiknya harus menerapkan dalam Sistem Presidensiil yang telah dijalankan oleh Amerika Serikat karena dalam prinsip nya menjunjung tinggi *checks and balances* yang dijalankan oleh lembaga negara secara efektif. Seperti halnya dalam mengatur sistem kepartaian untuk mengikuti model Amerika Serikat dengan menggunakan *recognized political party* dan *limited political party* guna untuk memperkecil adanya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat parlemen. Sehingga prinsip *checks and balances* tidak digunakan secara sepihak dan bisa tersebar secara merata distribusi kekuasaan agar sistem ketatanegaraan Indonesia bisa terlihat transparan untuk saling mengawasi serta mengontrol untuk kemajuan bangsa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensiil Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kansil, C.S.T., and Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002.

Kusnardi, Moh., and Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit FH UI, 1983.

Mahfud MD, Moh. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Newton, Kenneth., and Jan W. Van Deth. *Perbandingan Sistem Politik Teori dan Fakta (Terjemahan)*. Bandung: Nusa Media, 2016.

Stockmann, Petra., *The New Indonesian Constitutional Court : A Study into its beginnings and first years of work*, (Jakarta: Hanns Seidel Foundation, 2007.

Tambunan, A.S.S.. *Hukum Tata Negara Perbandingan*. Jakarta: Purporis, 2001.

### **Makalah / Artikel / Prosiding :**

Gandryani, Farina., *et.al*, "Kedudukan Diplomasi Parlemen Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca COVID-19 Di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 1 (Oktober 2021): 41.

Hadi, Fikri. "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (Oktober, 2022): 170-188.

Hanafi, F., and Ansorullah, A. "Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia". *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1, no. 3 (2021): 431-448.

Mariana, M. "Check And Balances Antar Lembaga Negara di Dalam Sistem Politik Indonesia". *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 21, no. 1 (2018): 20-28.

Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2011): 141-152.

Sastra, I. "Check And Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik (*Good Government*)". *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 5, no. 2, (2017): 184-199.

Sunarto. "Prinsip *Check and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jilid* 45, no. 2 (2016): 157-163.

Thamrin, H., Liwa, M. A., & Fitra, D. "Implementasi Prinsip *Check and Balances* di Indonesia". *Coll. Stud. J* 3, no. 1 (2020): 20-46.

Ulya, Z. "Dilematisasi Regulasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Kehakiman Ditinjau Menurut Konsep Check And Balances". *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 3 (2021): 337-360.

Werdiningsih, M. A. "*Check and Balances* dalam Sistem Peradilan Etik". *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 1, no. 1 (2021): 9-36.

Williams, J. S. "Check and Balances: Monitoring Contract Renewal". *Biomedical Instrumentation & Technology* 38, no. 1 (2004): 43-44.

Wuisang, Ari., and Yunani Abiyoso. "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensiil Amerika Serikat dan Indonesia: Sebuah Pencarian Presidensialisme yang Efektif". *Pakuan Law Review (PALAR)* 8, no. 1 (2022): 294-308.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

The Constitution of United States.

**Internet :**

Kompas, “Bagaimana Sistem Pemerintahan di Amerika Serikat?” 2021.

<https://internasional.kompas.com/read/2021/11/02/053654770/bagaimana-pemerintahan-di-amerika-serikat?page=4> [diakses pada 3 Juni Pukul 22.06 WIB]

“Politik Amerika Serikat”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Politik\\_Amerika\\_Serikat/](https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Amerika_Serikat/).  
[diakses tanggal 4 Juni 2022 pukul 10.18 WIB]